

**PERSYARATAN, PENDAFTARAN, WAKTU & TEMPAT, PENILAIAN, LARANGAN DAN SANKSI
BAKAL CALON PERANGKAT DESA KEDUNGRANDU
MEI 2026**

Formasi Yang Dibuka

1. Kepala Urusan Perencanaan
2. Kepala Seksi Kesra

**Persyaratan Calon Perangkat Desa
Desa Kedungrandu, Kecamatan Patikraja, Banyumas.**

3. Calon adalah Warga Negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat sebagai berikut:
 - a. Bertakwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang – Undang Dasar 1945 dan kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
 - c. Berpendidikan paling rendah sekolah menengah atas atau yang sederajat;
 - d. Berumur paling rendah 20 (dua puluh) tahun dan paling tinggi 42 (empat puluh dua) tahun pada saat memasukan berkas pendaftaran;
 - e. Tidak berstatus sebagai perangkat desa;
 - f. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter Pemerintah (Puskesmas) bagi calon di wilayah Kecamatan Patikraja, untuk calon dari luar wilayah Kecamatan Patikraja Surat Keterangan Dokter dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) ;
 - g. Berkelakuan baik yang dibuktikan dengan Surat Keterangan dari Kepolisian Sektor (Polsek) untuk calon dari wilayah Kecamatan Patikraja dan bagi calon dari luar Kecamatan Patikraja Surat Keterangan dari Polres;
 - h. Tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih;
 - i. Tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - j. Sanggup memenuhi kelengkapan administrasi.
 - k. Mengisi Surat Pernyataan Kesediaan Tidak Mengundurkan Diri bermeterai
4. Bersedia mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD dan/atau keanggotaannya dalam lembaga kemasyarakatan desa lainnya.
5. Calon yang telah mengikuti ujian penyaringan lanjutan diberi peringkat 1, 2 dan 3 berdasarkan hasil ujian dan dituangkan dalam Berita Acara untuk selanjutnya diajukan kepada Kepala Desa.
6. Setelah menerima hasil penjurangan dan penyaringan dari Panitia Penjurangan dan Penyaringan, Kepala Desa wajib mengajukan konsultasi Calon yang memperoleh Peringkat tertinggi kepada Camat untuk mendapat rekomendasi Camat.
7. Dalam hal Calon yang memperoleh Peringkat tertinggi mengundurkan diri atau meninggal dunia, Kepala Desa mengajukan konsultasi calon Peringkat berikutnya kepada Camat untuk mendapatkan rekomendasi Camat. Bagi Calon Perangkat Desa yang akan dilantik mengundurkan diri maka harus mengganti seluruh biaya Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa.

Pendaftaran Calon Perangkat Desa

1. Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa dengan cara mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Kepala Desa melalui Panitia Penjurangan dan Penyaringan Perangkat Desa (P3D) dengan dilampiri:
 - a. Formulir pendaftaran. Ditulis tangan di atas kertas segel/bermaterai 10.000 kepada Kepala Desa lewat Panitia Penjurangan dan Penyaringan perangkat Desa.
 - b. Daftar Riwayat Hidup. Ditulis tangan di atas kertas folio dan ditandatangani oleh bakal calon Perangkat Desa.
 - c. Surat pernyataan bermaterai 10.000, dibebankan dan ditandatangani oleh Bakal Calon Perangkat Desa, yang terdiri dari :
 - 1) bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;

- 2) setia dan taat kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang –Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah;
 - 3) bersedia berbuat baik, jujur dan adil;
 - 4) tidak sedang menjalani pidana penjara dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
 - 5) tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
 - 6) tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;
 - 7) tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - 8) bersedia mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, bagi anggota BPD dan /atau keanggotaannya dalam Lembaga kemasyarakatan desa lainnya;
 - 9) bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya dan menjadi penduduk Desa Kedungrandu paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan;
 - 10) bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa;
 - 11) bersedia menerima apapun bentuk soal ujian Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kedungrandu;
 - 12) bersedia membayar seluruh biaya P3D apabila setelah mendapat rekomendasi dari Camat untuk diangkat menjadi Calon Perangkat Desa ternyata dengan sengaja mengundurkan diri menjadi Perangkat Desa;
 - 13) bersedia membayar seluruh biaya P3D apabila setelah dilantik menjadi Perangkat Desa dan bekerja kurang dari 1 (satu) tahun ternyata dengan sengaja mengundurkan diri menjadi Perangkat Desa;
 - 14) mentaati peraturan Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kedungrandu;
 - 15) bersedia melengkapi surat keterangan sehat jasmani dan rohani (jiwa) dari dokter pemerintah bagi peringkat 1 dan/atau yang akan dilantik.
- d. Fotocopy STTB/Ijazah dari tingkat dasar sampai dengan terakhir yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dan menunjukkan aslinya;
 - e. Fotocopy akta kelahiran yang dilegalisir oleh Dindikcapil Kabupaten yang bersangkutan/ Surat Kenal Lahir yang dilegalisir oleh Kepala Desa;
 - f. Fotokopi kartu tanda penduduk elektronik / surat keterangan pengganti kartu tanda penduduk elektronik yang dilegalisir oleh Dindikcapil Kabupaten yang bersangkutan;
 - g. Fotokopi kartu keluarga yang dilegalisir oleh Dindikcapil Kabupaten yang bersangkutan;
 - h. Surat keterangan catatan kepolisian yang dikeluarkan oleh kepolisian minimal tingkat kepolisian sektor;
 - i. Surat keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Dokter Pemerintah yang menerangkan bahwa yang bersangkutan sehat jasmani dan rohani;
 - j. Pas Foto berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak 4 lembar background warna merah;
 - k. Bagi bakal calon dari luar daerah, melampirkan surat keterangan dari pemerintah desa atau kelurahan pada kabupaten / kota masing-masing, yang menerangkan bahwa bakal calon benar-benar penduduk di desa atau kelurahan pada kabupaten / kota masing-masing;
 - l. Bagi calon dari luar daerah, legalisir dan surat keterangan dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang- undangan yang berlaku;
 - m. Bagi bakal calon dari luar daerah, bakal calon wajib menjelaskan kepada Panitia Penjaringan dan penyaringan, ketentuan perundang – undangan yang berlaku untuk legalisir;
 - n. Fotocopy surat-surat bukti pengabdian masyarakat, kejuaraan, piagam yang dilegalisir oleh pejabat yang berwenang dengan menunjukkan aslinya.
 - o. Selanjutnya berkas untuk pelamar Kasi Kesra dimasukkan ke dalam stofmap warna merah. Dan untuk Kaur Perencanaan warna hijau.

2. Lamaran diajukan kepada :

Kepala Desa Kedungrandu melalui Panitia Panjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa, dilampiri syarat-syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dimasukkan dalam map plastik warna biru untuk pelamar posisi Kasi Kesejahteraan Rakyat, dan warna merah untuk pelamar posisi Kaur Perencanaan.

Waktu Dan Tempat Pelaksanaan

1. Waktu pendaftaran dilaksanakan dari tanggal 18 s.d 22 Mei 2026;
2. Waktu pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yaitu pada hari dan jam kerja dari Pukul 08.00 s/d 15.00 WIB;
3. Penutupan pendaftaran hari Jumat, 22 Mei 2026 pukul 15.00 WIB;
4. Hari Kerja sebagaimana yang dimaksud pada ayat 2 adalah hari senin sampai dengan hari Jumat;
5. Tempat pendaftaran di Sekretariat Panitia (Balai Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja).

MOHON PERHATIAN... DOKUMEN INI ADALAH
CONTOH. ADA KEMUNGKINAN SALAH
PENGETIKAN. HARAP DITELITI TERLEBIH
DAHULU SEBELUM DIGUNAKAN

.....,2026

Kepada Yth.

Kepala Desa Kedungrandu Kecamatan
Patikraja
Melalui
Panitia Penjaringan dan Penyaringan
Perangkat Desa
Di
Kedungrandu

Perihal : Lamaran Perangkat Desa
Kedungrandu

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat , Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat : Jl. No.
Desa/Kelurahan RT. RW.
Kecamatan Kabupaten

dengan ini mengajukan lamaran menjadi Perangkat Desa Kedungrandu Kecamatan Patikraja jabatan

Sebagai kelengkapan persyaratan, bersama ini kami lampirkan :

1. Surat Pernyataan bermaterai 10.000 yang terdiri dari :
 - Surat Pernyataan pendaftaran Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kedungrandu.
 - Surat Pernyataan Kesanggupan menjadi Perangkat Desa Kedungrandu
2. Foto copy Ijazah SD/MI, SLTP/Paket B, SMU/SMK/Paket C, S1/S2 / S3, dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang;
3. Foto copy Akta Kelahiran / Surat Kenal Lahir* , dilegalisir pejabat yang berwenang;
4. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Elektronik/Surat Keterangan Pengganti Kartu Tanda Penduduk Elektronik, dilegalisir pejabat yang berwenang;
5. Foto copy Kartu Keluarga, dilegalisir pejabat yang berwenang;
6. Surat Keterangan Catatan Kepolisian, dari Polsek
7. Surat Keterangan Kesehatan dari dokter pemerintah;
8. Pas foto berwarna ukuran 4x6 cm background warna merah sebanyak 2 (lembar) lembar;
9. Daftar Riwayat Hidup (ditulis tangan di kertas Folio);
10. Surat Keterangan dari Pemerintah Desa atau Kelurahan pada Kabupaten/Kota masing-masing yang menerangkan bahwa benar-benar penduduk di Desa atau Kelurahan pada Kabupaten/Kota masing-masing;
11. Fotocopy Sertifikat/Piagam/Surat Keterangan kejuaraan/lomba perorangan sebanyak 1 lembar;
12. Surat Keterangan dari pejabat yang berwenang tentang pengabdian yang pernah dan/atau sedang dilakukan sebagai Anggota BPD dan/atau keanggotaannya dalam Lembaga Kemasyarakatan Desa yang dibentuk oleh Pemerintah Desa yang bersangkutan;
13. Surat Pernyataan Kesanggupan menjadi Perangkat Desa Kedungrandu

Demikian untuk menjadikan periksa.

Pelamar,

Materai
10.000

.....

**SURAT PERNYATAAN PENDAFTARAN
PENJARINGAN DAN PENYARINGAN PERANGKAT DESA
DESA KEDUNGRANDU**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat, Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat : Jl. No.
Desa/Kelurahan
RT. RW.
Kecamatan
Kabupaten


dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia dan taat kepada Pancasila sebagai dasar negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah;
3. bersedia berbuat baik, jujur dan adil;
4. tidak sedang menjalani pidana dengan hukuman badan atau hukuman percobaan;
5. Tidak sedang berstatus tersangka atau terdakwa karena tindak pidana kejahatan kesengajaan yang diancam dengan pidana penjara;
6. tidak sedang dicabut hak pilihnya sesuai putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
7. tidak pernah dijatuhi pidana penjara karena melakukan tindak pidana kejahatan dengan ancaman hukuman paling singkat 5 (lima) tahun atau lebih kejahatan berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
8. bersedia mengundurkan diri dari jabatan lama apabila diangkat dalam jabatan baru, (*bagi anggota BPD dan/atau keanggotaannya dalam lembaga kemasyarakatan desa lainnya*);
9. bersedia bertempat tinggal di wilayah kerjanya dan menjadi penduduk Kedungrandu paling lambat 6 (enam) bulan setelah pelantikan;

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terbukti pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka saya bersedia dituntut sesuai perundang-undangan yang berlaku.

....., 2026

Yang menyatakan,



.....

SURAT PERNYATAAN
KESANGGUPAN MENJADI PERANGKAT DESA
DESA KEDUNGRANDU

Yang bertanda tangan di bawah ini :

MOHON PERHATIAN... DOKUMEN INI ADALAH
CONTOH. ADA KEMUNGKINAN SALAH
PENGETIKAN. HARAP DITELITI TERLEBIH
DAHULU SEBELUM DIGUNAKAN

N a m a :
Tempat, Tgl. Lahir :
Jenis Kelamin :
Alamat : Jl. No.
Desa/Kelurahan
RT. RW.
Kecamatan
Kabupaten

dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya, bahwa saya :

1. bersedia dicalonkan menjadi Perangkat Desa Kedungrandu;
2. bersedia menerima apapun bentuk soal ujian Penjaringan dan Penyaringan Perangkat Desa Kedungrandu;
3. bersedia membayar seluruh biaya P3D apabila setelah mendapat rekomendasi dari Camat untuk diangkat menjadi Calon Perangkat Desa ternyata dengan sengaja mengundurkan diri menjadi Perangkat Desa;
4. bersedia membayar seluruh biaya P3D apabila setelah dilantik menjadi Perangkat Desa dan bekerja kurang dari 4 (empat) tahun dengan sengaja mengundurkan diri menjadi Perangkat Desa;
5. mentaati peraturan panitia seleksi penjaringan dan penyaringan Perangkat desa Kedungrandu;
6. bersedia melengkapi surat keterangan sehat jasmani dan rohani (jiwa) dari dokter pemerintah bagi peringkat 1 dan / atau yang akan dilantik.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terbukti pernyataan ini tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya, maka saya bersedia dituntut sesuai perundang-undangan yang berlaku.

....., 2026

Yang menyatakan,

Materai
10.000

.....